



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 490/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, memberikan kuasa kepada **Hardi, S.H.** Advokat yang berkantor di Komp. Perumahan BTN Villa Mahkota D'Hill, Blok A. No.2, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan domisili elektronik: **hardishorinji@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 10 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 490/Pdt.G/2021/PA Bb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September Tahun 1989, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan tuntunan agama Islam di rumah orang tua Penggugat yaitu didesa Pondidaha, Kec. Unaaha, Dahulu Kab. Kendari, Sekarang Kab.Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Hamdan (Almarhum) dan yang menikahkan (munakih) adalah Pak Awaji (Almarhum) dan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Penggugat antara lain Almarhum Ngatemin dan Almarhum Sulman dengan mas kawin seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah untuk pertama kalinya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat yaitu didesa Pondidaha, Kec. Unaaha, Dahulu Kab. Kendari, Sekarang Kab.Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 2 (dua) Tahun setelah itu pindah ke Kota Kendari kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan ditahun 2002 Penggugat dan Tergugat merantau Bersama ke Kota Baubau hingga sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terlihat tidak harmonis seperti biasa dan sering terjadi cekcok dan Pertengkaran yang mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa cekcok dan Pertengkaran tersebut dipicu oleh Tergugat yang ternyata telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain yang kemudian pada akhirnya Penggugat mengetahuinya dan apabila terjadi cekcok dan pertengkaran Penggugat sering kali diusir oleh Tergugat bahkan sering terjadi kekerasan yang dialami Penggugat dan bukan saja kekerasan yang dialami Penggugat bahkan pakaian Penggugat pun sering dibakar dan dibuang oleh Tergugat;
10. Bahwa walaupun apa yang sering dialami oleh Penggugat akibat perlakuan Tergugat namun Penggugat tetap bertahan saat itu hanya dengan alasan demi anak-anak dan dengan harapan agar Tergugat bisa berubah sifat seiring berjalannya waktu. Bahwa kemudian apa yang diharapkan Penggugat hanya tinggal harapan yang di rasakan Penggugat justru sebaliknya Tergugat malah semakin menjadi-jadi dimana Tergugat justru tidak berubah namun akhirnya meninggalkan Penggugat dan telah menikah dengan Wanita lain;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017 setelah pertengkaran hebat Tergugat Pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat serta anak-anak dan hingga kini Penggugat hidup sendirian tanpa Tergugat, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan dalam rumah tangga baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak serumah lagi dan telah pisah ranjang sejak tahun 2017 lalu;
12. Bahwa dengan segala permasalahan yang dialami Penggugat tersebut diatas sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipersatukan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan anantara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di Desa Pondidaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 12 September 1989;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan karena Penggugat menyatakan akan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sendiri persidangan dan mencabut surat kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat, selanjutnya Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi di Desa Pondidaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 12 September 1989, namun pernikahan tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 16 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat sebagai Saudara Sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Pondidaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 12 September 1989;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengingat ada ayah kandung Penggugat yaitu Hamdan sebagai wali;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain wali ada 2 (dua) orang saksi nikah, namun saksi tidak mengingat Namanya dan ada banyak tamu yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Baubau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena saksi melihat Penggugat tinggal sendirian di Warung makan milik Penggugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat menyampaikan kepada saksi sewaktu saksi berkunjung ke warung milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita lain;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Lamano, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Penggugat sebagai Teman Penggugat dan Tergugat adalah suaminya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2002 sampai sekarang;
- Bahwa selama saksi tinggal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat saksi hanya melihat Penggugat adalah isteri dari Tergugat dan tidak ada isteri yang lain, karena Penggugat dan Tergugat selalu tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Baubau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah masalah Wanita lain;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dimana Penggugat tinggal di Warung makan milik Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui lagi sekarang tinggal di mana;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa alasan Penggugat mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus menetapkan sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Pondidaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 12 September 1989;

Menimbang bahwa untuk menetapkan (mengitsbatkan) sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang Bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang Bernama **Saksi I** memberikan keterangan terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi menghadiri langsung pada saat proses ijab qabul sehingga secara materil

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat selalu menceritakan kepada saksi, yang mana penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain, saksi juga mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang akan dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun syarat materil dari kedua saksi tersebut perlu dipertimbangkan lagi dikarenakan keterangan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui secara langsung, karena tidak didengar, tidak dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksinya, kesaksiannya berdasar cerita dari orang lain, atau sering disebut testimoni de auditu, dan kesaksian tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1907 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, testimoni de auditu, menurut majelis hakim dapat dipergunakan sebagai persangkaan hakim dalam memutuskan perkara ini, hal tersebut berdasarkan Putusan MA Nomor 308/Pdt/1959, yang menyatakan bahwa "testimonium tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi dapat digunakan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), testimoni de auditu atau dalam istilah lain disebut sebagai saksi istifadhoh, dimana kesaksian dari keluarga dan tidak harus mengentahui secara langsung peristiwa yang didalilkan, sehingga menurut

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, keterangan kedua saksi dapat dipersangkakan terbukti dan dapat dipertimbangkan karena saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang Bernama **Saksi II** menerangkan terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak melihat secara langsung namun saksi pernah tinggal bersama sejak tahun 2002 hingga sekarang, saksi hanya menyaksikan Penggugat memiliki suami yaitu Tergugat begitu pula sebaliknya dimana masyarakat sekitar mengakui dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak, kesaksian seperti ini disebut *Syahadah al-istifadhah* yang dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada huruf C Rumusan Kamar Agama, bahwa "*Syahadah al-Istifadhah* dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara Volunter maupun Contentiosa";

Menimbang, bahwa dalam hal kesaksian Istifadhah ini, majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 332, yang Artinya "*Tidak diperkenankan seseorang memberi kesaksian kecuali ataspengetahuannya sendiri. Dan pengetahuannya itu bisa didapat darimelihat, mendengar, atau dengan istifadhah terhadap sesuatu yangpada umumnya sulit untuk diketahui tanpanya. Istifadhah adalahsesuatu yang sudah masyhur yang menimbulkan persangkaan ataupengetahuan*" dan majelis hakim mengambil pendapat tersebut sebagai bagian dari pertimbangan ini dan secara materil kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga memberikan keterangan mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan apa yang dialami dimana saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Terguga memiliki Wanita idaman lain relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi kedua tersebut, maka saksi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi kedua tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Desa Pondidaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 12 September 1989 secara islam namun tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan keadaan beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan pernikahan keduanya harus dilihat berdasarkan peraturan hukum Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam isbat nikah dapat diajukan berkenaan dengan penyelesaian perkara perceraian, maka dalam hal ini pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Desa Pondidaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 12 September 1989, patut untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian berdasarkan keterangan Penggugat dan Keterangan Saksi - Saksi, akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara sah menurut agama Islam, sehingga permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membandingkan antara menolak itsbat nikah dengan mengabulkan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat mana yang lebih besar *madharatnya*;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan demikian jika itsbat nikah ditolak, maka perceraian juga tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat maka akan didapatkan kepastian hukum dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dapat menyelesaikan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 pada permohonan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Pondidaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 12 September 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“ dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang bahwa maksud dari perkawinan yang tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam dan undang-undang tersebut telah menjelaskan demikian dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun lebih, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan di Desa Pondidaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 12 September 1989;
4. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Idris, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2021/PA Bb